



BAB I PENDAHULUAN

Penulis akan memberikan penjelasan dalam bab ini, yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan hambatan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak adalah sumber utama bagi pemerintah untuk menjaga ekonomi berkelanjutan di Indonesia dan membantu membiayai semua kebutuhan dan mensejahterakan masyarakat..

Bisa di bilang bahwa pajak sendiri adalah tulang punggung APBN. Semakin banyak penerimaan pajak, maka semakin besar anggaran yang dimiliki dan yang dapat di-alokasikan oleh negara. Perkembangan negara dapat melaju dengan pesat apabila masyarakat yang sudah termasuk dalam kategori wajib pajak membayarkan kewajibannya.

Seiring berkembangnya teknologi, Direktorat Jendral Pajak tidak mau ketinggalan. Untuk mengikuti perkembangan teknologi dan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, Direktorat Jendral Pajak menetapkan sistem pemungutan pajak e-filling dengan self-assessment system. (Amelia Sandra, 2017) Dengan adanya sistem pajak yang sudah berbasis internet, wajib pajak dapat mengakses dan mendaftarkan data perpajakannya, melaporkannya, dan membayarnya. Jika wajib pajak dapat memaksimalkan sistem pajak baru yang berbasis internet, wajib pajak akan dapat mudah dalam membayarkan pajaknya. Seorang wajib pajak

Bagian e-System terdiri dari e-Registrasi (*Electronic Registration*), e-SPT (*Electronic SPT*), dan *e-filing (Electronic Filing)*. Dengan penerapan *Self Assessment System* ini pemerintah menuntut setiap wajib pajak untuk berperan dan memiliki kesadaran akan kewajibannya. *E-filing* adalah cara pelaporan pajak secara elektronik atau *online* melalui *website* resmi yang telah ditetapkan pemerintah. *Self Assessment System* berarti setiap wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyeter, dan melaporkan sebagaimana sudah ditetapkan dalam UU no 36 Tahun 2008. *E-Filing* adalah sarana pelaporan pajak secara online dan realtime yang menggunakan media internet dengan melalui penyedia layanan aplikasi atau *Application Service Provider* (Wiyono, 2008). *E-registration* merupakan sistem yang digunakan untuk pendaftaran NPWP dengan menggunakan fitur aplikasi online. *e-SPT* adalah suatu aplikasi e-SPT yang digunakan untuk mengisi data SPT wajib pajak dalam bentuk media elektronik. *E-billing* adalah suatu cara untuk melakukan pembayaran pajak secara *online*. *E-billing* menggantikan sistem pembayaran manual yang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Menurut KBBI, patuh adalah suka menurut (perintah dan sebagainya); taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya); berdisiplin. Kepatuhan sendiri merupakan etika pribadi seseorang. (Hanif Ismail, 2012) Tidak seperti ilmu fisika dan ekonomi, etika masih merupakan subdisiplin ilmu. Banyak teori di bidang etika yang mencoba menjelaskan sifat, tindakan, atau objek perilaku yang sama dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurut penulis



kepatuhan dapat dipengaruhi oleh sisi psikologis seseorang yang dimana menyebabkan tidak ada tolak ukur tersendiri untuk mengukur tingkat kepatuhan seseorang.

(Feld dan Frey 2007) Namun Dari perspektif psikologis, ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tingkat keyakinan wajib pajak bahwa pelayanan publik yang mereka terima sebanding dengan jumlah uang yang mereka bayarkan, tingkat keadilan ekonomi dan situasi, dan 3 perasaan nyaman wajib pajak terhadap petugas pajak, yang dapat menurunkan atau meningkatkan keinginannya untuk membayar pajak.

Wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya, itu disebut kepatuhan pajak. Setiap masyarakat harus memiliki kesadaran diri dan kepatuhan untuk memenuhi kewajibannya setelah pelaksanaan Self Assessment dan E-Filing ini. Untuk menjadi wajib pajak, Anda harus mematuhi semua undang-undang perpajakan lainnya, termasuk pencatatan atau pencatatan transaksi bisnis dan pelaporan kegiatan bisnis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Para peneliti di berbagai negara telah lama memperhatikan kepatuhan pajak. Berbagai bidang seperti psikologi, sosiologi, dan antropologi telah mengadopsi model perilaku kepatuhan wajib pajak.. Di antaranya yang paling terkemuka adalah model perilaku berdasarkan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior-TPB*). Teori ini berargumen bahwa perilaku individu ditentukan terutama oleh niat (*intention*), sementara niat dapat dipengaruhi oleh komponen sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*) dan pengendali perilaku persepsian (*perceived behavior control*). Faktor pengendali perilaku persepsi dianggap sebagai yang paling strategis dari ketiga komponen tersebut dan dapat mempengaruhi perilaku seseorang secara langsung tanpa mempertimbangkan aspek niat sebelumnya. Keyakinan akan munculnya perasaan bersalah jika adanya Tindakan yang melanggar hukum dan harapan untuk memperoleh manfaat membayar jumlah pajak dapat terkait dengan niat wajib pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh (Bobek & Hatfield , 2003).

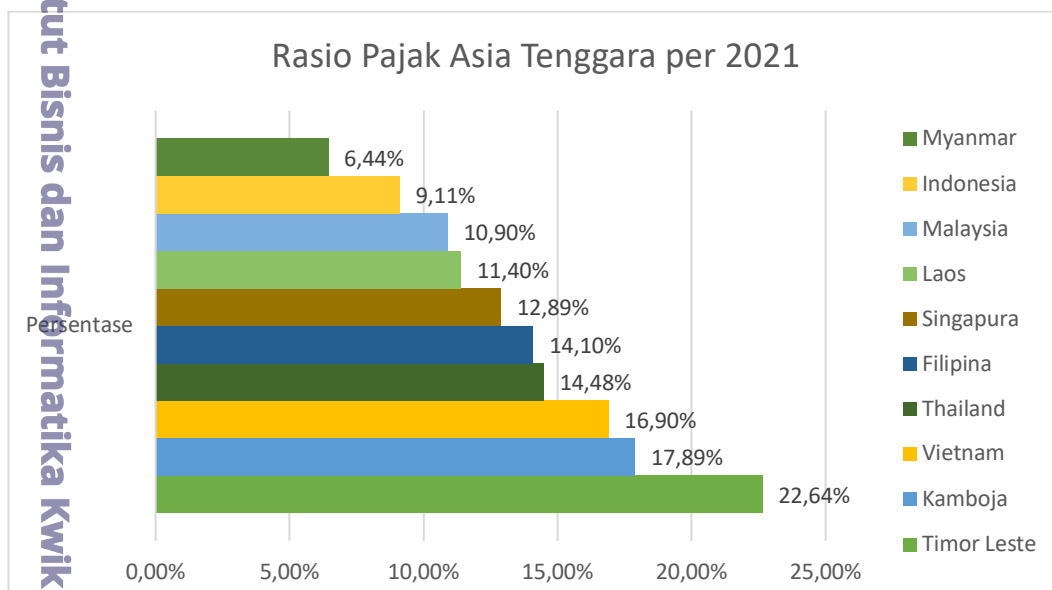


Menteri keuangan Sri Mulyani menyebut rasio pajak Indonesia menjadi yang terendah di antara negara Asia tenggara. Rasio pajak sampai akhir tahun 2021 hanya sebesar 9,11%.

Melansir dari data Bank Dunia, rasio pajak Indonesia memang termasuk yang terendah kedua setelah Myanmar.

Rasio penerimaan pajak adalah rasio (persentase) penerimaan negara dari pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Anthony, 2019). Penerimaan pajak terdiri dari pajak dalam negeri seperti pajak penghasilan orang pribadi maupun badan dan pajak perdagangan internasional seperti bea keluar dan bea masuk. Namun belakangan ini pemerintah turun memasukan penerimaan pajak dari sumber daya alam yang dimana sebenarnya bukan termasuk kedalam kategori PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) (Antony,2019)

GAMBAR 1. 1





Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan

penerimaan pajak. Jika rasio pajak suatu negara tinggi, maka penerimaan pajak pun tinggi.

Penerimaan pajak berhubungan erat dengan kesadaran dan kepatuhan seorang wajib pajak untuk menuntaskan kewajibannya. Setelah diterapkannya e-filing jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT mengalami peningkatan yang sangat baik dari rata-rata 27.665,40 menjadi rata-rata 40.164,40 Wajib Pajak serta rata-rata kepatuhan dari 58,29% menjadi 72,176% (Chairunisa, 2019). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sudah ada 13,1 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) yang dipayangkan oleh wajib pajak sampai dengan 30 April 2023. Kinerja yang menggembirakan atas kepatuhan pelaporan tersebut menyebabkan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tercapai 67,60%. Jumlah pelaporan pada periode tersebut tumbuh 3,63% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hanya saja, untuk wajib pajak (WP) Badan sendiri, tercatat hanya 906 ribu SPT Tahunan yang sudah dilaporkan. Meski angka pelaporan tersebut meningkat 3,97% jika dibandingkan dengan tahun 2022, namun rasio kepatuhan WP Badan tersebut baru mencapai 47,06%. Kementerian keuangan mencatat, rasio perpajakan mencapai 10,4% dimana lebih besar dari tahun 2021 yang sebesar 9,11%. E-filing memiliki dampak yang baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pelaporan SPT tahunan.

Sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self assessment, namun apabila kewajiban tidak dilaksanakan oleh Wajib Pajak (WP) dengan baik, akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Tujuan pengenaan sanksi tersebut adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya. Sanksi memberikan dorongan untuk berhenti melakukan hal-hal atau aktivitas yang melanggar aturan. Untuk menerapkan sanksi perpajakan, fiskus harus aktif dan dituntut untuk disiplin dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar peraturan pajak.. Demikian juga dalam hal lapor pajak pribadi.

1. Dilarang menyalin atau menyalin bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin IBIKKG.
2. Dilarang mengutip atau menyalin bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Terdapat beberapa sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan Terlambat pelaporan SPT, Pelaporan SPT yang tidak lengkap atau tidak benar, Tidak lapor SPT, Salah dalam pelaporan SPT.

Batas akhir lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pribadi adalah paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila WP terlambat melaporkan SPT Tahunan Pajak penghasilan (PPh) maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda senilai Rp 100.000,00 yang dihitung satu kali untuk setiap keterlambatan. WP juga akan dikenai sanksi berupa kenaikan pembayaran apabila WP tidak menyampaikan secara benar dan lengkap atau WP terbukti melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, karena kealpaan dan baru pertama kali. Karena kesalahan tersebut, WP akan dikenai 200% dari nilai pajak terutang yang kurang dibayar. Pengenaan tersebut diterapkan melalui penerbitan SKPKB.

Apabila status SPT Tahunan WP kurang bayar, namun WP terlambat melakukan pembayaran pajak, maka WP akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Bunga tersebut dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran.

Pada Januari tahun 2018 majalah tempo merilis sebuah berita dengan judul “Kejaksanaan Agung Tangkap Pura Penggelapan Pajak Rp 10,68 Milliar”. Seorang wajib pajak Bernama Albertus Irwan Tjahjadi Oedi ditangkap oleh Kejaksanaan Agung di Bandara Internasional Halim pada tanggal 26 Januari 2018. Terpidana terbukti bersalah telah menyampaikan SPT tahunan PPH WP Badan dan SPT masa PPN tahun 2001 secara tidak benar, dan memungut PPN tetapi tidak menyetorkan ke kas negara. Dengan kasus ini terlihat bahwa kesadaran saja tidak cukup untuk membuat seorang wajib pajak menjadi patuh terhadap peraturan pajak yang berlaku.

Bahkan menurut majalah tempo merilis berita pada tanggal 13 agustus 2022 bahwa mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump dijerat kasus kecurangan pajak. Dan pada tanggal 14 Januari 2023 CNBC Indonesia menyebutkan dalam berita online bahwa Perusahaan



Donald Trump Terbukti 15 tahun tipu petugas pajak. Perusahaan real estate milik Donald Trump dijatuhi hukuman denda sebesar \$1,600,000. Hakim Juan Merchan juga menjatuhkan hukuman 5 bulan penjara kepada Allen Wesselberg CFO Trump Organization yang telah bekerja lebih dari 50 tahun di perusahaan keluarga milik sang Mantan Presiden. Untuk seorang mantan Presiden tidaklah mungkin Donald Trump tidak paham atas peraturan perpajakan yang berlaku di Amerika Serikat.

Terdapat faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak:

a. Pemahaman Perpajakan

Secara umum tarif pajak disebutkan dalam bentuk persentase. Menurut Bloom dalam Sudijono (2009:50), pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam mengetahui atau memahami sesuatu itu diketahui dan diingat. Karena jika semakin banyak wajib pajak yang tidak memahami perpajakan, maka akan semakin banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Pemahaman tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pemahaman tentang system peraturan perpajakan, dan pemahaman mengenai fungsi perpajakan termasuk pemahaman pajak (Rahayu,2010)

b. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Secara umum ada 2 sanksi pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi kenaikan termasuk kedalam sanksi administrasi. Sedangkan pidana kurungan dan pidana penjara termasuk kedalam sanksi pidana. Jika wajib pajak tahu dan paham akan sanksi pajak yang akan dikenakan jika tidak memenuhi kewajibannya, wajib pajak akan patuh untuk membayarkan beban pajak yang harus dibayarkannya.

c. Kesiapan Teknologi Informasi

Setelah ditetapkannya E-filling system, kesiapan teknologi informasi sangat lah penting. Jika kesiapan teknologi informasi meningkat maka e-filling system akan



meningkat. Dari system e-filling yang mudah di akses, mudah dipelajari. Secara tidak langsung e-filling dapat membantu wajib pajak untuk dapat melaporkan kewajibannya dengan cara yang lebih mudah tanpa harus mendatangi kantor pajak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan diatas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam laporan ini adalah :

1. Apakah E-System dan Self Assessment berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah persepsi sanksi pajak memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi permasalahan diatas, peneliti membatasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah E-System dan Self Assessment berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah persepsi sanksi pajak memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

D. Batasan Penelitian

Peneliti membatasi penelitian ini pada hal-hal berikut.:

1. Wajib pajak orang pribadi atau usahawan yang memiliki penghasilan pribadi >4,5 juta/ bulan & sudah memiliki NPWP
2. Kuisioner adalah alat ukur yang akan digunakan
3. Waktu penelitian yang digunakan adalah tahun 2023

E. Rumusan Masalah



Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah

“bagaimana pengaruh penerapan e-system perpajakan, persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi”.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk meneliti apakah E-system dan persepsi tentang sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP OP

G. Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi penulis pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh e-system dan pemahaman tentang sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak pribadi dalam melaksanakan kewajibannya.

b. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi pihak wajib pajak

Penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan informasi tambahan untuk seluruh wajib pajak agar dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi tambahan dan sebagai referensi bagi kantor pajak untuk meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.